



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **H. GITO PRASETYO Bin MUFID (Alm)**
Tempat lahir : Kebumen 48 tahun / 01 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang. Tumbak Keris, Rt. 01 Rw. 03
: Kec Petanahan Kab Kebumen.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab / Kota
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2019 Nomor : SP.Han / 77 / VII / HUK.6.6 / 2019 / Reskrim sejak tanggal tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2019 Nomor : 72/RT-2/Epp.1/08/2019 sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 23 September 2019 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 Nomor : PRINT-117/M.3.25/Euh.2/09/2019 sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019 ;
4. Majelis Hakim tanggal tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm sejak tanggal 1 Oktober 2019 dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 21 Oktober 2019 No. 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2019 No. 1230/Pid/2019/pt smg sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 28 Januari 2019;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Januari 2020 No. 110 / Pid / 2020 / PT.SMG sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;

Hal 1 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 2020 No. 257/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Januari 2020 No. 256 / Pid / 2020 / PT.SMG sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lugito, S.H., Agus Subagiana, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "LUGITO, S.H., dan REKAN, yang beralamat di Jl. Sersan Suharmaji RT.05 RW.01 No. 19 Manisrenggo Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 3 Maret 2020 Nomor : 31/SK/2020/PN Kbm; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Maret 2020 Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 September 2019, Nomor Reg. Perk : PDM-221/KEBUM/0919, atas nama Terdakwa, yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa H. GITO PRASETYO Bin MUFID (Alm) bersama-sama dengan saksi SLAMET WARSO DIHARJO, SE Bin WARSO DIHARJO, saksi AMIN SUDASIH, S. Psi Bin MUCHTAR NGADIMIN, saksi BUDIYONO Bin KARTADIJMEJA, saksi KHAMDANI, BA Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan saksi SAHRI Bin MADSANGID (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Januari tahun 2014 s/d bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 s/d tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen di Jl. Laut No. 9 Kec. Petanahan Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah*



menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2008, Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen memisahkan diri dari Koperasi BMT AMI (Arta Mulia Insani) yang berkantor pusat di Komplek Pasar Wonokriyo Gombong yang kemudian berkantor di Jl. Laut No.9 Petanahan Kebumen, adapun pendiri dari Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain terdakwa Gito Prasetyo, ST, saksi Slamet Warso Diharjo, SE, Amin Sudasih, S. Psi, Sdr. Chamelan (alm), saksi Khamdani, BA, Sdr. Saelan (alm), Sdr. Surwadi, Sdr. Sujangi, saksi M Sahri, serta telah terdaftar di buku induk Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kebumen sebagai Koperasi Primer yang dalam bidang usahanya termasuk dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan landasan hukumnya antara lain :

1. UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tanggal 28 April 2008.
3. Akta Notaris No. 2 tanggal 19 April 2008.

Namun belum mempunyai Ijin Simpan Pinjam Koperasi dari Pimpinan Bank Indonesia ;

- Bahwa struktur pengurus pertama Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen sebagai berikut :

Ketua	: terdakwa Gito Prasetyo, ST
Sekretaris	: saksi Slamet Warso Diharjo, SE
Bendahara	: saksi Amin Sudasih, S. Psi
Dewan Pengawas	: saksi Khamdani, BA
	saksi M. Sahri

Selanjutnya koperasi melakukan kegiatan operasional dengan merekrut beberapa karyawan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager : saksi Budiyono
Kasir : saksi Siti Natijatul Khasanah
Administrasi : saksi Atik Suharyani
Marketing : 1. Saksi Ngasikotul Azizah
2. Saksi Sugeng Mujiharto
3. saksi Siti Amriyah, SE

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Ketua di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berdasarkan Rapat Anggota sejak tahun 2008 ;
- Bahwa tujuan pembentukan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut antara lain :
 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;
 3. Kegiatan usaha simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota lainnya
- Bahwa pada awal berdirinya sumber dana Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berasal dari saham pendiri yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang masing-masing orang memberikan saham sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari dana yang terkumpul sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk menyewa kantor Koperasi dan membeli peralatan kantor Koperasi, selang 3 (tiga) bulan kemudian karyawan koperasi dimintai uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai saham penyertaan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk perputaran kas keuangan koperasi ditambah dengan sumber dana yang lain berasal dari masyarakat / nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen mendapatkan dana yang berasal dari simpanan masyarakat dengan cara karyawan bagian marketing berkeliling ke Pasar Petanahan untuk menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen namun seiring berjalannya waktu masyarakat diperbolehkan

Hal 4 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen terlebih dahulu dengan hanya diminta untuk mengisi formulir data diri, kemudian uang dari para nasabah disetorkan ke Koperasi melalui Kasir dan menjadi uang kas koperasi untuk kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah lain yang memerlukan uang pinjaman dengan persyaratan menyerahkan KTP suami istri, KK, Surat Jaminan dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :
 1. Simpanan Umum adalah Simpanan yang dapat dibayarkan dan juga dapat diambil setiap waktu yaitu nasabah harus memberikan setoran uang tabungan awal minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian nasabah dapat menabung setiap harinya dengan nominal tidak dibatasi dan tidak terbatas.
 2. Simpanan Qurban adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu, namun hanya dapat diambil ketika mendekati hari raya Qurban ;
 3. Simpanan Haji adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu dan untuk pengambilannya disarankan ketika untuk keperluan keberangkatan haji ;
 4. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan yang bisa diambil setelah jatuh tempo, adapun setoran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat diambil pada waktu 1 bulan / 2 bulan / 3 bulan / 12 bulan disesuaikan dengan perjanjian dan nasabah mendapatkan bagi hasil 1 % setiap bulan ;
 5. Pembiayaan adalah nasabah meminjam uang dari Koperasi dan kemudian mengembalikannya dengan cara mengangsur setiap bulan atau secara tempo sesuai dengan kesepakatan, selain mengembalikan pinjaman, nasabah juga harus membayar bunga pinjaman sebesar 2 - 2,5 % setiap bulannya ;
- Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum.
 3. Bertempat tinggal di wilayah Kab. Kebumen dan sekitarnya.

Hal 5 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

5. Menyetujui anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku di koperasi.

Hak anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM)

Petanahan Kebumen antara lain :

1. Memperoleh pelayanan dari koperasi.
2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
3. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Kewajiban anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1. Membayar simpanan wajib.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
3. Menaati ketentuan anggaran dasar, ART dan Keputusan Rapat Anggota dan Ketentuan lain dalam koperasi.

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan pada tanggal 17 bulan Maret tahun 2008 berdasarkan rapat para pendiri Koperasi yang berjumlah 20 orang di komplek pasar petanahan tepatnya di Jl. Utara pasar petanahan Rt. 06, Rw. 01 Kec. Petanahan Kab. Kebumen yang dituliskan dalam notulen kemudian di bawa ke Notaris, selanjutnya di buat Akta pendirian Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) pada tanggal 19 April 2008 dan terdakwa sebagai Ketuanya, Tugas terdakwa sebagai Ketua pada awalnya bertugas menerima laporan keuangan bulanan dan tahunan dari pengelola (manager) yaitu Sdr. BUDIONO, memantau dan mengawasi semua kegiatan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM).

- Bahwa Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) telah menghimpun dana dari para nasabah koperasi melalui simpanan umum dan simpanan mudharabah berjangka di Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N NO	NAMA	ALAMAT BERDASAR eKTP	JUMLAH SIMPANAN UMUM & SIMPANAN MUDHARABAH			
			BERJANGKA			JUMLAH (Rp)
			SIMPANAN UMUM (Rp)	SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA (Rp)	CAIR / DIAMBIL (Rp)	
1.	TOIFAH	Desa Karangduwur RT 002 RW 002, Kec. Petanahan	600,000	22,000,000	-	22,600,000
2.	WATIYAH	Desa Tukunggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
3.	DALISEM	Desa Klegenrejo RT 004 RW 002, Kec. Klirong	1,600,000	14,000,000	-	15,600,000
4.	SITI MUALIFAH	Desa Grogolbeningsari RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	9,170,000	-	-	9,170,000
5.	DASIRAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	10,000,000	-	10,000,000
6.	SITI KHOMSIYAH	Desa Tukunggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	135,000,000	-	135,000,000
7.	SITI ALFIYAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	40,000,000	-	40,000,000
8.	TAMI KHOLIFAH	Desa Tukunggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
9.	KUWATI	Desa Surerejan RT 003 RW 003, Kec. Puring	2,015,000	15,000,000	-	17,015,000
10.	SARAH	Desa Tukunggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	9,300,000	-	-	9,300,000
11.	SUTIYAH	Desa Kaleng RT 002 RW 002, Kec. Puring	-	6,500,000	-	6,500,000
12.	RASINAH an. ANAK VAVA	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,000,000	50,000,000	-	51,000,000
13.	SITI ALFIAH	Desa Kaleng RT 002 RW 001, Kec. Puring	480,000	10,000,000	-	10,480,000
14.	LAELATUL KHOERYAH	Desa Karangduwur RT 001 RW 002, Kec. Petanahan	2,050,000	-	-	2,050,000
15.	SUMARI	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	4,150,000	-	-	4,150,000

Hal 7 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
15.	WIDYA ANINGRUM	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,150,000	-	-	6,150,000
16.	SITI SUYEKTI	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	71,000,000	-	71,000,000
17.	IPUNG PUJI WINARTI	Desa Sitiadi RT 002 RW 001, Kec. Puring	6,300,000	-	-	6,300,000
18.	SUTIAMAH	Desa Purwosari RT 005 RW 003, Kec. Puring	-	23,000,000	-	23,000,000
19.	SODIYAH	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	1,000,000	-	1,000,000
20.	SUNARTI	Desa Karangrejo RT 005 RW 003, Kec. Petanahan	11,135,000	-	-	11,135,000
21.	SITI MA'MUNA TUN	Desa Arjowinangun RT 004 RW 001, Kec. Puring	3,470,000	-	-	3,470,000
22.	MUSMAN	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	35,226,000	-	-	35,226,000
23.	MUGHOZIN	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	-	135,000,000	-	135,000,000
24.	MUGHOZI ROH	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,500,000	55,000,000	-	56,500,000
25.	SRI WAHYUNI	Desa Banjarejo RT 002 RW 003, Kec. Puring	1,550,000	-	-	1,550,000
26.	NAISAH	Desa Bumirejo RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
27.	WATIAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
28.	WASIKUN	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,000,000	-	-	6,000,000
29.	SALINEM	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,500,000	-	-	1,500,000
30.	SAIJAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 003, Kec. Puring	2,730,000	-	-	2,730,000
31.	ZUHROH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	14,700,000	-	-	14,700,000
32.	ASRONGI	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	3,750,000	-	-	3,750,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
33.	CUCUN JUNAYAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
34.	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
35.	SITI BADRIYAH	Desa Banjarejo RT 003 RW 005, Kec. Puring	1,200,000	-	-	1,200,000
36.	SAMIRAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 001, Kec. Puring	2,860,000	-	-	2,860,000
37.	PUJI HARTI	Desa Waluyorejo RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,940,000	-	-	1,940,000
38.	MUSRINGAH	Desa Kaleng RT 002 RW 008, Kec. Puring	1,950,000	20,000,000	-	21,950,000
39.	IRA ROHMI HIDAYAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	1,450,000	-	-	1,450,000
40.	SAINAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	3,190,000	-	-	3,190,000
41.	KARSIYAH	Desa Pasuruan RT 003 RW 001, Kec. Puring	705,000	15,000,000	-	15,705,000
42.	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,980,000	-	-	1,980,000
43.	KASMI	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,750,000	112,000,000	8,900,000	104,850,000
44.	SARMINAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 002, Kec. Puring	2,350,000	-	-	2,350,000
45.	LUDINI	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 006, Kec. Puring	4,500,000	-	-	4,500,000
46.	AMIN MUSTOLIK	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	7,850,000	-	-	7,850,000
47.	SAMSUL HUDA an. ANAK	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	16,000,000	-	16,000,000
48.	RASINAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	18,900,000	-	-	18,900,000
49.	PARSIH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	1,160,000	-	-	1,160,000
50.	ABU SOLEH	Desa Kedalemanwetan RT 002 RW 004, Kec. Puring	-	25,000,000	-	25,000,000
51.	PONIYAH	Desa Wetonwetan	3,405,000	-	-	3,405,000

Hal 9 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RT 001 RW 003, Kec. Puring				
52.	ENDAH SETIANING SIH	Desa Bumirejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	1,830,000	-	-	1,830,000
53.	ROHIMIN	Desa Jladri RT 003 RW 004, Kec. Buayan	3,850,000	-	-	3,850,000
54.	RETNO LIESTIYO UTAMI	Desa Tambakmulyo RT 004 RW 005, Kec. Puring	-	15,000,000	-	15,000,000
55.	NUR SETHIA NINGSIH	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	30,000,000	11,300,000	18,700,000
56.	DARSIN	Desa Kedalemanwetan RT 002 RW 003, Kec. Puring	2,170,000	-	-	2,170,000
57.	SUWANTI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	69,000,000	1,000,000	68,000,000
58.	PUJI HARYATUN	Desa Petanahan RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	7,500,000	30,000,000	-	37,500,000
59.	WARSINAH	Desa Wetonwetan RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
60.	SOLECHA TUN	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	2,400,000	30,000,000	-	32,400,000
61.	ARI DWI SUSANTO	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	4,000,000	-	-	4,000,000
62.	PARILAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	8,380,000	-	-	8,380,000
63.	DARMINI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	7,500,000	-	-	7,500,000
64.	PAWIT RAHAYU	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	5,510,000	-	-	5,510,000
65.	RASINAH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	2,450,000	-	-	2,450,000
66.	KASINI	Desa Wetonwetan RT 003 RW 003, Kec. Puring	5,995,000	-	-	5,995,000
67.	SRIWATI	Desa Kedalemankulon RT 001 RW 003, Kec. Puring	9,320,000	-	-	9,320,000

Hal 10 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	MA'MUN	Desa Kaliori RT 009 RW 004, Kec. Kalibagor	2,350,000	-	-	2,350,000
69.	SANIS	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	150,000	30,000,000	-	30,150,000
70.	SAIRAH	Desa Jladri RT 003 RW 009, Kec. Buayan	1,250,000	-	-	1,250,000
71.	NASIKIN	Desa Banjarejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	3,200,000	-	-	3,200,000
72.	SUPIYAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	5,300,000	-	-	5,300,000
73.	KHARIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	4,975,000	-	-	4,975,000
74.	KHAMDANI	Bendahara 1 TA'MIR MASJID Az- ZUHUD PETANAHAN	86,881,000	-	-	86,881,000
75.	MURTONO	Bendahara 2 TA'MIR MASJID Az- ZUHUD PETANAHAN	62,287,000	-	-	62,287,000
76.	NUR KHOTIMAH	Desa Petanahan RT 002 RW 002, Kec. Petanahan	-	20,500,000	-	20,500,000
77.	YULIA	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	-	20,000,000	-	20,000,000
78.	MUTMAINAH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	360,000	-	-	360,000
79.	MUKHABI BAH	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 006, Kec. Puring	430,000	-	-	430,000
80.	RASIYAM	Desa Surerejan RT 007 RW 002, Kec. Puring	755,000	-	-	755,000
81.	SUKARTI	Desa Kedalemanwetan RT 002 RW 004, Kec. Puring	500,000	-	-	500,000
82.	SAMIRAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	470,000	-	-	470,000
83.	MAKMURI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 005, Kec. Puring	500,000	-	-	500,000
84.	AFI SARYATI	Desa Tambakmulyo RT	700,000	-	-	700,000

Hal 11 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		003 RW 001, Kec. Puring				
85.	AHMAD MUJIB	Desa Kedalemankulon RT 003 RW 003, Kec Puring	250,000	-	-	250,000
86.	MOH WAHIDIN	Desa Kedalemankulon RT 002 RW 003, Kec Puring	350,000	-	-	350,000
87.	WASINI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	885,000	-	-	885,000
88.	ANJUNG YUDO RIAN TO	Desa Pasuruhan RT 004 RW 001, Kec. Puring	820,000	-	-	820,000
89.	RAMEN	Desa Kedalemanwetan RT 001 RW 001, Kec Puring	865,000	-	-	865,000
90.	OJAT SUDRAJAT	Desa Panjatan RT 04 RW 003 , Kec Karanganyar	400,000	-	-	400,000
91.	AMIN MUSTOLIN	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	785,000	-	-	785,000
92.	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	1,480,000	-	-	1,480,000
93.	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
94.	WINARSIH	Desa Grogolbeningsari RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	-	50,000,000	-	50,000,000
95.	HARIYAH	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,200,000	59,500,000	37,000,000	23,700,000
96.	MARYATI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	-	14,500,000	-	14,500,000
97.	DARSUTI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,320,000	-	-	1,320,000
98.	MUDJIRAH	Desa Purwodeso RT 003 RW 005, Kec. Sruweng	-	5,000,000	-	5,000,000
99.	UMIHANI (mamake Iwan)	Desa Karangduwur RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,740,000	-	-	1,740,000
100.	JAHR OH	Desa Karangduwur RT 003 RW 002, Kec Petanahan	521,000	-	-	521,000
101.	TARSIYAH alias (GOTAR)	Desa Karangrejo RT 03 RW 01, Kec. Petanahan	2,460,000	-	-	2,460,000
102.	ELI SUYANTI	Desa Pandanlor	1,440,000	-	-	1,440,000

Hal 12 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alias (YANTI)	RT 002 RW 002, Kec. Klirong				
103.	SURTI alias (ISUR)	Desa Jogomertan RT 001 RW 003, Kec Petanahan	900,000	-	-	900,000
104.	RASINAH alias (PINAH)	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,330,000	-	-	1,330,000
105.	MUTINGA TUN alias (NGUT)	Desa Tambakprogoten RT 002 RW 005, Kec. Klirong	2,300,000	-	-	2,300,000
106.	MASROAH alias (ROAH)	Desa Pandanlor RT 006 RW 002, Kec. Klirong	4,200,000	-	-	4,200,000
107.	RUSMINAH	Desa Petanahan RT 001 RW 004, Kec Petanahan	5,550,000	-	-	5,550,000
108.	SAMSIYAH	Desa Tegalretno RT 001 RW 002, Kec. Petanahan	2,330,000	-	-	2,330,000
109.	ANJAR PANGESTU	Desa Gebangsari RT 003 RW 001, Kec Klirong	1,200,000	-	-	1,200,000
110.	DARLIN	Desa Munggu RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	580,000	-	-	580,000
111.	RASMIYATUN	Ds. Munggu Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.	16.145.000	20.000.000	-	36.145.000
112.	SUPONDO	Ds. Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04 Kec. Klirong.	-	20.000.000	-	20.000.000
113.	ROWIYAH	Gg. Pegadaian Ds. Petanahan Rt. 04 Rw. 01 Petanahan.	-	22.000.000	6.000.000	22.000.000
114.	BARYADI	Gg PAsar Rt. 01 Rw. 01 Petanahan.	-	97.000.000	-	97.000.000
115.	SOLIKHIN	Grogol Penatus Rt. 01 Rw. 03 Petanahan.	-	75.000.000	-	75.000.000
116.	SUTOPO	Grogol Penatus Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.	-	50.000.000	-	50.000.000
117.	LUDIYANTO	Gg Klinik Rt. 03 Rw. 02 Petanahan.	-	25.000.000	-	25.000.000
118.	ARI RAHMAWATI	Gg Wanasingan Rt. 01 rw. 03 Karangduwur Petanahan.	-	10.000.000	-	10.000.000
119.	WATINI	Petanahan Rt. 02 Rw. 01	-	15.000.000	-	15.000.000
120.	HANIAH	Ds. Purwosari Rt. 06 Rw. 02 Puring.	4,500.000	-	-	4,500.000
121.	YATINI	Ds. Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04	12.210.000	-	-	12.210.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Klirong.				
122.	H. DARYANTO	Ds. Tanjungsari Rt. 04 Rw. 03 Petanahan.	-	240.000.000	-	240.000.000
123.	ANIF SULISTRIYON O Bin SLAMET ANWARUDIN	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	50.000.000	-	50.000.000
124.	NGADMINI	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	20.000.000	-	20.000.000
125.	JUDATUN	Ds. Purwosari Rt. 02 Rw. 01 Puring	-	43.000.000	-	43.000.000
126.	SIAMSIH	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	15.000.000	-	15.000.000
	JUMLAH		486.740.000	1.931.000.000	69.400.000	2.348.340.000

- Bahwa setelah berhasil menghimpun dana kurang lebih sebesar Rp2.348.340.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen bersama dengan saksi Amin Sudasi S. Psi Bin Muchtar (alm) (selaku bendahara), saksi Slamet Warso Diharjo, SE Bin Warso Diharjo (alm) (selaku Sekretaris), saksi Khamdani Bin H. Imam Sudjono (alm) dan saksi Sahri Bin Madsangid (selaku pengawas) dan saksi Budiyo Bin Kartadimeja (selaku pengelola) tidak menjalankan manajemen koperasi sebagaimana prinsip-prinsip perkoperasian sehingga uang nasabah yang sudah terkumpul hingga total kurang lebih sebesar Rp2.348.340.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen kepada para nasabahnya.
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2016 s/d tahun 2018, pada saat para nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen akan mengambil uang simpanan mereka yang sudah jatuh tempo ternyata dari pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tidak dapat mengembalikan simpanan para nasabah tersebut, sehingga akhirnya para nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan menghimpun dana dari masyarakat umum (bukan anggota koperasi) tersebut jelas tidak dibenarkan, dikarenakan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan tersebut selaku badan usaha berbentuk Koperasi hanya boleh memberikan fasilitas, melayani, menghimpun dana dan memberikan kredit pinjamannya kepada anggota / calon anggota koperasi sesuai dengan asas koperasi.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya permasalahan pada koperasi tersebut adalah Pengurus, Pengawas dan pengelola yaitu terdakwa sebagai Manager Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen telah menjalankan kegiatan usaha perkoperasian seperti menjalankan usaha perbankan namun Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia yang merupakan syarat wajib dalam menjalankan usaha perbankan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. GITO PRASETYO Bin MUFID (Alm) bersama-sama dengan saksi SLAMET WARSO DIHARJO, SE Bin WARSO DIHARJO, saksi AMIN SUDASIH, S. Psi Bin MUCHTAR NGADIMIN, saksi BUDIYONO Bin KARTADIJMEJA, saksi KHAMDANI, BA Bin H. IMAM SUDJONO (alm) dan saksi SAHRI Bin MADSAANGID (kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Januari tahun 2014 s/d bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 s/d tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen di Jl. Laut No. 9 Kec. Petanahan Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian*

Hal 15 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2008, Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen memisahkan diri dari Koperasi BMT AMI (Arta Mulia Insani) yang berkantor pusat di Komplek Pasar Wonokriyo Gombong yang kemudian berkantor di Jl. Laut No.9 Petanahan Kebumen, adapun pendiri dari Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain terdakwa Gito Prasetyo, ST, saksi Slamet Warso Diharjo, SE, Amin Sudasih, S. Psi, Sdr. Chamelan (alm), saksi Khamdani, BA, Sdr. Saelan (alm), Sdr. Surwadi, Sdr. Sujangi, saksi M Sahri, serta telah terdaftar di buku induk Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kebumen sebagai Koperasi Primer yang dalam bidang usahanya termasuk dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan landasan hukumnya antara lain :

1. UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tanggal 28 April 2008.
3. Akta Notaris No. 2 tanggal 19 April 2008.

- Bahwa struktur pengurus pertama Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen sebagai berikut :

Ketua	: terdakwa Gito Prasetyo, ST
Sekretaris	: saksi Slamet Warso Diharjo, SE
Bendahara	: saksi Amin Sudasih, S. Psi
Dewan Pengawas	: saksi Khamdani, BA saksi M. Sahri

Selanjutnya koperasi melakukan kegiatan operasional dengan merekrut beberapa karyawan antara lain :

Manager	: saksi Budiyo
Kasir	: saksi Siti Natijatul Khasanah
Administrasi	: saksi Atik Suharyani
Marketing	: 1. Saksi Ngasikotul Azizah 2. Saksi Sugeng Mujiharto 3. saksi Siti Amriyah, SE

- Bahwa tujuan pembentukan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;
 3. Kegiatan usaha simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota lainnya
- Bahwa pada awal berdirinya sumber dana Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berasal dari saham pendiri yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang masing-masing orang memberikan saham sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian dari dana yang terkumpul sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk menyewa kantor Koperasi dan membeli peralatan kantor Koperasi, selang 3 (tiga) bulan kemudian karyawan koperasi dimintai uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai saham penyertaan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk perputaran kas keuangan koperasi ditambah dengan sumber dana yang lain berasal dari masyarakat / nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen;
 - Bahwa Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen mendapatkan dana yang berasal dari simpanan masyarakat dengan cara karyawan bagian marketing berkeliling ke Pasar Petanahan untuk menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen *namun seiring berjalannya waktu masyarakat diperbolehkan menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen terlebih dahulu dengan hanya diminta untuk mengisi formulir data diri*, kemudian uang dari para nasabah disetorkan ke Koperasi melalui Kasir dan menjadi uang kas koperasi untuk kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah lain yang memerlukan uang pinjaman dengan persyaratan menyerahkan KTP suami istri, KK, Surat Jaminan dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :
 1. Simpanan Umum adalah Simpanan yang dapat dibayarkan dan juga dapat diambil setiap waktu yaitu nasabah harus memberikan setoran uang tabungan awal minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian nasabah dapat menabung setiap harinya dengan nominal tidak dibatasi dan tidak terbatas.
 2. Simpanan Qurban adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu, namun hanya dapat diambil ketika mendekati hari raya Qurban ;
 3. Simpanan Haji adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu dan untuk pengambilannya disarankan ketika untuk keperluan keberangkatan haji ;
 4. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan yang bisa diambil setelah jatuh tempo, adapun setoran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat diambil pada waktu 1 bulan / 2 bulan / 3 bulan / 12 bulan disesuaikan dengan perjanjian dan nasabah mendapatkan bagi hasil 1 % setiap bulan ;
 5. Pembiayaan adalah nasabah meminjam uang dari Koperasi dan kemudian mengembalikannya dengan cara mengangsur setiap bulan atau secara tempo sesuai dengan kesepakatan, selain mengembalikan pinjaman, nasabah juga harus membayar bunga pinjaman sebesar 2 - 2,5 % setiap bulannya ;
- Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum.
 3. Bertempat tinggal di wilayah Kab. Kebumen dan sekitarnya.
 4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 5. Menyetujui anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku di koperasi.Hak anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :
 1. Memperoleh pelayanan dari koperasi.
 2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
 3. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.Kewajiban anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :



1. Membayar simpanan wajib.
 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
 3. Menaati ketentuan anggaran dasar, ART dan Keputusan Rapat Anggota dan Ketentuan lain dalam koperasi.
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan pada tanggal 17 bulan Maret tahun 2008 berdasarkan rapat para pendiri Koperasi yang berjumlah 20 orang di kompleks pasar petanahan tepatnya di Jl. Utara pasar petanahan Rt. 06, Rw. 01 Kec. Petanahan Kab. Kebumen yang dituliskan dalam notulen kemudian di bawa ke Notaris, selanjutnya di buat Akta pendirian Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) pada tanggal 19 April 2008 dan terdakwa sebagai Ketuanya, Tugas terdakwa sebagai Ketua pada awalnya bertugas menerima laporan keuangan bulanan dan tahunan dari pengelola (manager) yaitu Sdr. BUDIONO, memantau dan mengawasi semua kegiatan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM).
 - Bahwa kemudian berdasarkan buku Laporan RAT bulan Maret 2014, terdapat keuntungan sisa hasil usaha senilai Rp. 16.670.893,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang kemudian SHU tersebut dibagikan kepada pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen termasuk para terdakwa ;
 - Bahwa Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) telah menghimpun dana dari para nasabah koperasi melalui simpanan umum dan simpanan mudharabah berjangka di Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT BERDASAR eKTP	JUMLAH SIMPANAN UMUM & SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA			
			SIMPANAN UMUM (Rp)	SIMPANAN MUDHARA BAH BERJANGKA (Rp)	CAIR / DIAMBIL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	TOIFAH	Desa Karangduwur RT 002 RW 002, Kec. Petanahan	600,000	22,000,000	-	22,600,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	WATIAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
3.	DALISEM	Desa Klegenrejo RT 004 RW 002, Kec. Klirong	1,600,000	14,000,000	-	15,600,000
4.	SITI MUALIFAH	Desa Grogolbeningsari RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	9,170,000	-	-	9,170,000
5.	DASIRAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	10,000,000	-	10,000,000
6.	SITI KHOMSIYAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	135,000,000	-	135,000,000
7.	SITI ALFIYAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	40,000,000	-	40,000,000
8.	TAMI KHOLIFAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
9.	KUWATI	Desa Surerejan RT 003 RW 003, Kec. Puring	2,015,000	15,000,000	-	17,015,000
10.	SARAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	9,300,000	-	-	9,300,000
11.	SUTIAH	Desa Kaleng RT 002 RW 002, Kec. Puring	-	6,500,000	-	6,500,000
12.	RASINAH an. ANAK VAVA	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,000,000	50,000,000	-	51,000,000
13.	SITI ALFIAH	Desa Kaleng RT 002 RW 001, Kec. Puring	480,000	10,000,000	-	10,480,000
14.	LAELATUL KHOERYAH	Desa Karangduwur RT 001 RW 002, Kec. Petanahan	2,050,000	-	-	2,050,000
15.	SUMARI	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	4,150,000	-	-	4,150,000
16.	WIDYA ANINGRUM	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,150,000	-	-	6,150,000
17.	SITI SUEKTI	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	71,000,000	-	71,000,000
18.	IPUNG PUJI WINARTI	Desa Sitiadi RT 002 RW 001, Kec. Puring	6,300,000	-	-	6,300,000
19.	SUTIAMAH	Desa Purwosari RT 005 RW 003, Kec. Puring	-	23,000,000	-	23,000,000
20.	SODIYAH	Desa Jogosimo	-	1,000,000	-	1,000,000

Hal 20 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RT 003 RW 002, Kec. Klirong				
21.	SUNARTI	Desa Karangrejo RT 005 RW 003, Kec. Petanahan	11,135,000	-	-	11,135,000
22.	SITI MA'MUNA TUN	Desa Arjowinangun RT 004 RW 001, Kec. Puring	3,470,000	-	-	3,470,000
23.	MUSMAN	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	35,226,000	-	-	35,226,000
24.	MUGHOZIN	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	-	135,000,000	-	135,000,000
25.	MUGHOZI ROH	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,500,000	55,000,000	-	56,500,000
26.	SRI WAHYUNI	Desa Banjarejo RT 002 RW 003, Kec. Puring	1,550,000	-	-	1,550,000
27.	NAISAH	Desa Bumirejo RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
28.	WATIAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
29.	WASIKUN	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,000,000	-	-	6,000,000
30.	SALINEM	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,500,000	-	-	1,500,000
31.	SAIJAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 003, Kec. Puring	2,730,000	-	-	2,730,000
32.	ZUHROH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	14,700,000	-	-	14,700,000
33.	ASRONGI	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	3,750,000	-	-	3,750,000
34.	CUCUN JUNAYAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
35.	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
36.	SITI BADRIYAH	Desa Banjarejo RT 003 RW 005, Kec. Puring	1,200,000	-	-	1,200,000
37.	SAMIRAH	Desa Tukinggedong RT	2,860,000	-	-	2,860,000

Hal 21 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		002 RW 001, Kec. Puring				
38.	PUJI HARTI	Desa Waluyorejo RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,940,000	-	-	1,940,000
39.	MUSRINGAH	Desa Kaleng RT 002 RW 008, Kec. Puring	1,950,000	20,000,000	-	21,950,000
40.	IRA ROHMI HIDAYAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	1,450,000	-	-	1,450,000
41.	SAINAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	3,190,000	-	-	3,190,000
42.	KARSIYAH	Desa Pasuruan RT 003 RW 001, Kec. Puring	705,000	15,000,000	-	15,705,000
43.	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,980,000	-	-	1,980,000
44.	KASMI	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,750,000	112,000,000	8,900,000	104,850,000
45.	SARMINAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 002, Kec. Puring	2,350,000	-	-	2,350,000
46.	LUDINI	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 006, Kec. Puring	4,500,000	-	-	4,500,000
47.	AMIN MUSTOLIK	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	7,850,000	-	-	7,850,000
48.	SAMSUL HUDA an. ANAK	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	16,000,000	-	16,000,000
49.	RASINAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	18,900,000	-	-	18,900,000
50.	PARSIH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	1,160,000	-	-	1,160,000
51.	ABU SOLEH	Desa Kedalemanwetan RT 002 RW 004, Kec. Puring	-	25,000,000	-	25,000,000
52.	PONIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	3,405,000	-	-	3,405,000
53.	ENDAH SETIANING SIH	Desa Bumirejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	1,830,000	-	-	1,830,000
54.	ROHIMIN	Desa Jladri RT 003 RW 004, Kec. Buayan	3,850,000	-	-	3,850,000
55.	RETNO LIESTIYO UTAMI	Desa Tambakmulyo RT 004 RW 005, Kec. Puring	-	15,000,000	-	15,000,000
56.	NUR SETHIA	Desa	-	30,000,000	11,300,000	18,700,000

Hal 22 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NINGSIH	Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring				
57.	DARSIN	Desa Kedalemanwetan RT 002 RW 003, Kec. Puring	2,170,000	-	-	2,170,000
58.	SUWANTI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	69,000,000	1,000,000	68,000,000
59.	PUJI HARYATUN	Desa Petanahan RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	7,500,000	30,000,000	-	37,500,000
60.	WARSINAH	Desa Wetonwetan RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
61.	SOLECHA TUN	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	2,400,000	30,000,000	-	32,400,000
62.	ARI DWI SUSANTO	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	4,000,000	-	-	4,000,000
	PARILAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	8,380,000	-	-	8,380,000
64.	DARMINI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	7,500,000	-	-	7,500,000
65.	PAWIT RAHAYU	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	5,510,000	-	-	5,510,000
	RASINAH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	2,450,000	-	-	2,450,000
67.	KASINI	Desa Wetonwetan RT 003 RW 003, Kec. Puring	5,995,000	-	-	5,995,000
68.	SRIWATI	Desa Kedalemankulon RT 001 RW 003, Kec. Puring	9,320,000	-	-	9,320,000
69.	MA'MUN	Desa Kaliiori RT 009 RW 004, Kec. Kalibagor	2,350,000	-	-	2,350,000
70.	SANIS	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	150,000	30,000,000	-	30,150,000
71.	SAIRAH	Desa Jladri RT 003 RW 009, Kec. Buayan	1,250,000	-	-	1,250,000
72.	NASIKIN	Desa Banjarejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	3,200,000	-	-	3,200,000
73.	SUPIYAH	Desa Tambakmulyo RT	5,300,000	-	-	5,300,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		001 RW 002, Kec. Puring				
74.	KHARIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	4,975,000	-	-	4,975,000
75.	KHAMDANI	Bendahara 1 TA'MIR MASJID Az-ZUHUD PETANAHAN	86,881,000	-	-	86,881,000
76.	MURTONO	Bendahara 2 TA'MIR MASJID Az-ZUHUD PETANAHAN	62,287,000	-	-	62,287,000
77.	NUR KHOTIMAH	Desa Petanahan RT 002 RW 002, Kec Petanahan	-	20,500,000	-	20,500,000
78.	YULIA	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec Petanahan	-	20,000,000	-	20,000,000
79.	MUTMAINAH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	360,000	-	-	360,000
80.	MUKHABI BAH	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 006, Kec. Puring	430,000	-	-	430,000
81.	RASIYAM	Desa Surerejan RT 007 RW 002, Kec. Puring	755,000	-	-	755,000
82.	SUKARTI	Desa Kedaleman wetan RT 002 RW 004, Kec Puring	500,000	-	-	500,000
83.	SAMIRAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	470,000	-	-	470,000
84.	MAKMURI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 005, Kec. Puring	500,000	-	-	500,000
85.	AFI SARYATI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	700,000	-	-	700,000
86.	AHMAD MUJIB	Desa Kedalemankulon RT 003 RW 003, Kec Puring	250,000	-	-	250,000
87.	MOH WAHIDIN	Desa Kedalemankulon RT 002 RW 003, Kec Puring	350,000	-	-	350,000
88.	WASINI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	885,000	-	-	885,000
89.	ANJUNG YUDO Rianto	Desa Pasuruhan RT 004 RW 001, Kec. Puring	820,000	-	-	820,000
90.	RAMEN	Desa Kedaleman	865,000	-	-	865,000

Hal 24 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		wetan RT 001 RW 001, Kec Puring				
	OJAT SUDRAJAT	Desa Panjatan RT 04 RW 003 , Kec Karanganyar	400,000	-	-	400,000
92.	AMIN MUSTOLIN	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	785,000	-	-	785,000
93.	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	1,480,000	-	-	1,480,000
94.	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
95.	WINARSIH	Desa Grogolbening sari RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	-	50,000,000	-	50,000,000
96.	HARIYAH	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,200,000	59,500,000	37,000,000	23,700,000
97.	MARYATI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	-	14,500,000	-	14,500,000
98.	DARSUTI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,320,000	-	-	1,320,000
99.	MUDJIRAH	Desa Purwodeso RT 003 RW 005, Kec. Sruweng	-	5,000,000	-	5,000,000
	UMIHANI (mamake Iwan)	Desa Karangduwur RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,740,000	-	-	1,740,000
101.	JAHHROH	Desa Karangduwur RT 003 RW 002, Kec. Petanahan	521,000	-	-	521,000
102.	TARSIYAH alias (GOTAR)	Desa Karangrejo RT 03 RW 01, Kec. Petanahan	2,460,000	-	-	2,460,000
103.	ELI SUYANTI alias (YANTI)	Desa Pandanlor RT 002 RW 002, Kec. Klirong	1,440,000	-	-	1,440,000
104.	SURTI alias (ISUR)	Desa Jogomertan RT 001 RW 003, Kec. Petanahan	900,000	-	-	900,000
105.	RASINAH alias (PINAH)	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,330,000	-	-	1,330,000
106.	MUTINGA TUN alias (NGUT)	Desa Tambak progaten RT 002 RW 005, Kec. Klirong	2,300,000	-	-	2,300,000
107.	MASROAH alias (ROAH)	Desa Pandanlor RT 006 RW 002, Kec. Klirong	4,200,000	-	-	4,200,000
108.	RUSMINAH	Desa Petanahan RT 001 RW 004,	5,550,000	-	-	5,550,000

Hal 25 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.	SAMSIYAH	Kec Petanahan Desa Tegaltretno RT 001 RW 002, Kec. Petanahan	2,330,000	-	-	2,330,000
110.	ANJAR PANGESTU	Desa Gebangsari RT 003 RW 001, Kec Klirong	1,200,000	-	-	1,200,000
111.	DARLIN	Desa Munggu RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	580,000	-	-	580,000
112.	RASMIYATUN	Ds. Munggu Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.	16.145.000	20.000.000	-	36.145.000
113.	SUPONDO	Ds. Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04 Kec. Klirong.	-	20.000.000	-	20.000.000
	ROWIYAH	Gg. Pegadaian Ds. Petanahan Rt. 04 Rw. 01 Petanahan.	-	22.000.000	6.000.000	22.000.000
115.	BARYADI	Gg Pasar Rt. 01 Rw. 01 Petanahan.	-	97.000.000	-	97.000.000
116.	SOLIKHIN	Grogol Penatus Rt. 01 Rw. 03 Petanahan.	-	75.000.000	-	75.000.000
117.	SUTOPO	Grogol Penatus Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.	-	50.000.000	-	50.000.000
118.	LUDIYANTO	Gg Klinik Rt. 03 Rw. 02 Petanahan.	-	25.000.000	-	25.000.000
119.	ARI RAHMAWATI	Gg Wanasingan Rt. 01 rw. 03 Karangduwur Petanahan.	-	10.000.000	-	10.000.000
120.	WATINI	Petanahan Rt. 02 Rw. 01	-	15.000.000	-	15.000.000
121.	HANIAH	Ds. Purwosari Rt. 06 Rw. 02 Puring.	4.500.000	-	-	4.500.000
122.	YATINI	Ds. Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04 Klirong.	12.210.000	-	-	12.210.000
123.	H. DARYANTO	Ds. Tanjungsari Rt. 04 Rw. 03 Petanahan.	-	240.000.000	-	240.000.000
124.	ANIF SULISTRIYONO Bin SLAMET ANWARUDIN	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	50.000.000	-	50.000.000
125.	NGADMINI	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	20.000.000	-	20.000.000
126.	JUDATUN	Ds. Purwosari Rt. 02 Rw. 01 Puring	-	43.000.000	-	43.000.000
127.	SIAMSIH	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	15.000.000	-	15.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH		486.740.000	1.931.000.000	69.400.000	2.348.340.000
--	--------	--	-------------	---------------	------------	---------------

- Bahwa setelah uang kurang lebih sebesar Rp2.348.340.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Amin Sudasih, S. Psi Bin Muchtar (alm) (selaku Bendahara), saksi Slamet Warso Diharjo, SE Bin Warso Diharjo (alm) (selaku Sekretaris), saksi Khamdani Bin H Imam Sudjono (alm) dan saksi Sahri Bin Madsangid (keduanya selaku Pengawas) dan saksi Budiyo Bin Kartadimeja (selaku pengelola) tidak menjalankan manajemen koperasi sebagaimana prinsip koperasi dan telah menggunakan uang milik para nasabah tersebut untuk kepentingan pribadi para pengurus dan pengelola Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen, sehingga uang nasabah yang sudah terkumpul hingga total kurang lebih sebesar Rp2.348.340.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen kepada para nasabahnya.
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2016 s/d tahun 2018, pada saat para nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen akan mengambil uang simpanan mereka yang sudah jatuh tempo ternyata dari pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tidak dapat mengembalikan simpanan para nasabah tersebut, sehingga akhirnya para nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa total uang nasabah yang belum dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen adalah sebesar Rp2.348.340.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya permasalahan pada koperasi tersebut adalah Pengurus, Pengawas dan pengelola (karyawan) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para nasabah Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim

Hal 27 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



(ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM), merasa dirugikan kurang lebih total sebesar Rp2.348.340.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kebumen tertanggal 21 Januari 2020 Nomor. Reg.Perkara : PDM-221/KEBUM/0919, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan terdakwa H. GITO PRASETYO Bin MUFID (alm), bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kesatumelanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. GITO PRASETYO Bin MUFID (alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
 - 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;
- 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 00825 a.n SIAMSIH alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 3, Petanahan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.3.00058, jangka waktu 28-08-2015 sampai 28-11-2015, tertanggal 28-08-2015;
- 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01694 a.n NGADMINI, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01703 jangka waktu 20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;
- 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00795 no. simpanan 000081 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 04-06-2013 sampai 04-07-2013, tertanggal 04-06-2013;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00923 no. simpanan 000228 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 09-01-2014 sampai 09-02-2014, tertanggal 09-01-2014;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01162 no. simpanan 00510 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 06-01-2015 sampai 06-02-2015, tertanggal 06-01-2015;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan

Hal 29 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01552 no. simpanan 01370 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 08-09-2016 sampai 08-10-2016, tertanggal 08-09-2016;

- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01790 no. simpanan 01841 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 07-08-2017 sampai 07-09-2017, tertanggal 07-08-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01841 no. simpanan 02005 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 11-10-2017 sampai 11-11-2017, tertanggal 11-10-2017;
- 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n ATUN (SOLECHATUN) dengan no. rek. 08.2.5.01237 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n. SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01718 no. simpanan 01728 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 16-05-2017 sampai 16-06-2017, tertanggal 16-05-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01823 no. simpanan 01962 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 18-09-2017 sampai 18-10-2017, tertanggal 18-09-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 17-02-2018 sampai 17-03-2018, tertanggal 17-02-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n MUGHOZIM dengan no. rek. 08.3.2.01890 no. simpanan 02112 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu 06-01-2018 sampai 06-02-2018, tertanggal 06-01-2018;
- 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n KASMI dengan no. rek. 08.2.5.01388 sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01904 no. simpanan 02144 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), jangka waktu 01-02-2018 sampai 01-03-2018, tertanggal 01-02-2018;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01799 no. simpanan 01910 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 18-08-2017 sampai 18-09-2017, tertanggal 18-08-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01143 no. simpanan 000487 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01634 no. simpanan 01541 sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 29-12-2016 sampai 29-01-2017, tertanggal 29-12-2016;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01815 no. simpanan 01939

Hal 31 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 09-10-2017, tertanggal 07-09-2017;

- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01858 no. simpanan 02039 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 10-11-2017 sampai 10-12-2017, tertanggal 10-11-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM no. 000081 a.n SOLIKIN, alamat Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 03, Petanahan, jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01748 no. simpanan 01891, jangka waktu 16-06-2017 s/d 16-07-2017, tertanggal 16-06-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUTOPO dengan no. rek. 08.3.2.01778 no. simpanan 01814 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 19-7-2017 sampai 19-08-2017, tertanggal 19-07-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.3.2.01853 no. simpanan 02028 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 03-11-2017 sampai 03-12-2017, tertanggal 03-11-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ROWIYAH dengan no. rek. 08.3.2.01915 no. simpanan 02167 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 20-02-2018 sampai 20-03-2018, tertanggal 20-02-2018;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n BARYADI dengan no. rek. 08.3.2.01856 no. simpanan 02034 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 07-11-2017 sampai 07-12-2017, tertanggal 07-11-2017;
- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n LUDIYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01816 no. simpanan 01940 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 07-10-2017, tertanggal 07-09-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUPONDO dengan no. rek. 08.3.2.01922 no. simpanan 02183 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 04-03-2018 sampai 04-04-2018, tertanggal 04-03-2018;
- 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n YATINI dengan no. rek. 08.2.5.02159 sebesar Rp12.210.000,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n HANIAH dengan no. rek. 08.2.5.03593 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.2.5.00072 sebesar Rp16.145.000,00 (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku simpanan a.n MUSMAN, no. rek. 08.2.5.00674, dengan saldo Rp35.226.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku simpanan a.n AUFA / LAILATUL KHOERiyAH, no. rek. 08.2.5.01928, dengan saldo Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku simpanan a.n MBA SARAH, no. rek. 08.2.5.03981, dengan saldo Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel FC AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM, No : 02, yang dibuat oleh Notaris BESARINI ADISOEJONO, S.H. tertanggal 19 April 2008;
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- 1 (satu) bendel Keputusan Rapat Anggota KSU BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM);
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No :

Hal 33 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2014;

- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015;
- 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan tahun 2014 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan tahun 2015 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan tahun 2016 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus, Pengawas dan Karyawan BMT ICM Petanahan, untuk pengembalian uang para anggota koperasi, tertanggal 17 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Sdr. SLAMET, S.E jabatan seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK, tertanggal 23 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan para anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK yang menerangkan telah menerima tanah dan bangunan SHM No. 550 letak di Gg. Tumbak Keris Rt. 03 Rw. 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen untuk mengganti kerugian para anggota Koperasi BMT ICM Petanahan, tertanggal. 07 Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel / 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi pengembalian uang simpanan di BMT ICM Petanahan dari Sdr. SLAMET, S.R senilai total Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa AMIN SUDASI,



S Psi Bin MUCHTAR (alm)

- 4.) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm tanggal 17 Pebruari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. GITO PRASETYO Bin MUFID (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. GITO PRASETYO Bin MUFID (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
 2. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
 3. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah

Hal 35 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;

4. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 00825 a.n SIAMSIH alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 3, Petanahan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.3.00058, jangka waktu 28-08-2015 sampai 28-11-2015, tertanggal 28-08-2015;
5. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01694 a.n NGADMINI, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01703 jangka waktu 20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;
6. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;
7. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00795 no. simpanan 000081 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 04-06-2013 sampai 04-07-2013, tertanggal 04-06-2013;
8. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00923 no. simpanan 000228 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 09-01-2014 sampai 09-02-2014, tertanggal 09-01-2014;
9. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01162 no. simpanan 00510 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 06-01-2015 sampai 06-02-2015, tertanggal 06-01-2015;
- 10.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01552 no. simpanan 01370 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 08-09-2016 sampai 08-10-2016, tertanggal 08-09-2016;

Hal 36 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01790 no. simpanan 01841 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 07-08-2017 sampai 07-09-2017, tertanggal 07-08-2017;
- 12.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01841 no. simpanan 02005 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 11-10-2017 sampai 11-11-2017, tertanggal 11-10-2017;
- 13.1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n ATUN (SOLECHATUN) dengan no. rek. 08.2.5.01237 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 14.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n. SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01718 no. simpanan 01728 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 16-05-2017 sampai 16-06-2017, tertanggal 16-05-2017;
- 15.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01823 no. simpanan 01962 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 18-09-2017 sampai 18-10-2017, tertanggal 18-09-2017;
- 16.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;
- 17.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 17-02-2018 sampai 17-03-2018, tertanggal 17-02-2018;
- 18.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n MUGHOZIM dengan no. rek. 08.3.2.01890 no. simpanan 02112



sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu 06-01-2018 sampai 06-02-2018, tertanggal 06-01-2018;

19.1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n KASMI dengan no. rek. 08.2.5.01388 sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

20.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01904 no. simpanan 02144 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), jangka waktu 01-02-2018 sampai 01-03-2018, tertanggal 01-02-2018;

21.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01799 no. simpanan 01910 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 18-08-2017 sampai 18-09-2017, tertanggal 18-08-2017;

22.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01143 no. simpanan 000487 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;

23.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;

24.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01634 no. simpanan 01541 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 29-12-2016 sampai 29-01-2017, tertanggal 29-12-2016;

25.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01815 no. simpanan 01939 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 09-10-2017, tertanggal 07-09-2017;



- 26.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01858 no. simpanan 02039 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 10-11-2017 sampai 10-12-2017, tertanggal 10-11-2017;
- 27.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM no. 000081 a.n SOLIKIN, alamat Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 03, Petanahan, jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01748 no. simpanan 01891, jangka waktu 16-06-2017 s/d 16-07-2017, tertanggal 16-06-2017;
- 28.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUTOPO dengan no. rek. 08.3.2.01778 no. simpanan 01814 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 19-7-2017 sampai 19-08-2017, tertanggal 19-07-2017;
- 29.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.3.2.01853 no. simpanan 02028 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 03-11-2017 sampai 03-12-2017, tertanggal 03-11-2017;
- 30.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ROWIYAH dengan no. rek. 08.3.2.01915 no. simpanan 02167 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 20-02-2018 sampai 20-03-2018, tertanggal 20-02-2018;
- 31.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n BARYADI dengan no. rek. 08.3.2.01856 no. simpanan 02034 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 07-11-2017 sampai 07-12-2017, tertanggal 07-11-2017;
- 32.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n LUDIYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01816 no. simpanan 01940 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 07-10-2017, tertanggal 07-09-2017;
- 33.1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan



- a.n SUPONDO dengan no. rek. 08.3.2.01922 no. simpanan 02183 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 04-03-2018 sampai 04-04-2018, tertanggal 04-03-2018;
- 34.1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n YATINI dengan no. rek. 08.2.5.02159 sebesar Rp12.210.000,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 35.1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n HANIAH dengan no. rek. 08.2.5.03593 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 36.1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.2.5.00072 sebesar Rp16.145.000,00 (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 37.1 (satu) buah buku simpanan a.n MUSMAN, no. rek. 08.2.5.00674, dengan saldo Rp35.226.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 38.1 (satu) buah buku simpanan a.n AUFA / LAILATUL KHOERiyAH, no. rek. 08.2.5.01928, dengan saldo Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 39.1 (satu) buah buku simpanan a.n MBA SARAH, no. rek. 08.2.5.03981, dengan saldo Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 40.1 (satu) bendel FC AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM, No : 02, yang dibuat oleh Notaris BESARINI ADISOEJONO, S.H. tertanggal 19 April 2008;
- 41.1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- 42.1 (satu) bendel Keputusan Rapat Anggota KSU BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM);
- 43.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2014;



- 44.1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015;
- 45.1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan tahun 2014 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 46.1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan tahun 2015 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 47.1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan tahun 2016 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 48.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus, Pengawas dan Karyawan BMT ICM Petanahan, untuk pengembalian uang para anggota koperasi, tertanggal 17 Oktober 2018;
- 49.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Sdr. SLAMET, S.E jabatan seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK, tertanggal 23 Oktober 2018;
- 50.2 (dua) lembar Surat Pernyataan para anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK yang menerangkan telah menerima tanah dan bangunan SHM No. 550 letak di Gg. Tumbak Keris Rt. 03 Rw. 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen untuk mengganti kerugian para anggota Koperasi BMT ICM Petanahan, tertanggal. 07 Nopember 2018;
- 51.1 (satu) bendel / 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi pengembalian uang simpanan di BMT ICM Petanahan dari Sdr. SLAMET, S.R senilai total Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa AMIN SUDASI, S Psi Bin MUCHTAR (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Februari 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2020/PN Kbm;

Membaca, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2020, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 24 Februari 2020, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 dengan relaas penyerahan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm;

Membaca, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 3 Maret 2020, serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2020 dengan relaas penyerahan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm;

Membaca, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relas Pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020 dan 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati secara seksama terhadap berkas perkara dari Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm, tanggal 17 Februari 2020, beserta salinan resmi putusannya, berita acara sidang, Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Kebumen tertanggal 24 Februari 2020, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 3 Maret 2020, dan

Hal 42 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat dengan besarnya pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan alasan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa di samping keadaan yang memberatkan yang sudah dicantumkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah hal-hal yang meringankan yang sudah dicantumkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu:

- Bahwa kesalahan terdakwa lebih bersifat administratif yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia.
- Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara lain dinyatakan *"pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Januari tahun 2014 s/d bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2014 sampai tahun 2018"*, padahal dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu surat buktipun yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, karena terdakwa sejak tahun 2011 sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan Kebumen dan sudah diganti oleh orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya dapat menerima dan menyetujui Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, sebaliknya tidak dapat menyetujui Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan diperbaiki yang selengkapannya akan terlihat dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan tetap dijatuhi pidana, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan terlihat dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum yang berlaku.

Hal 43 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm, tanggal 17 Pebruari 2020, sehingga amar putusan selengkapya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa H. GITO PRASETYO Bin MUFID (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir.
 4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
 2. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
 3. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;

Hal 44 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG



4. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 00825 a.n SIAMSIH alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 3, Petanahan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.3.00058, jangka waktu 28-08-2015 sampai 28-11-2015, tertanggal 28-08-2015;
5. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01694 a.n NGADMINI, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01703 jangka waktu 20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;
6. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;
7. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00795 no. simpanan 000081 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 04-06-2013 sampai 04-07-2013, tertanggal 04-06-2013;
8. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00923 no. simpanan 000228 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 09-01-2014 sampai 09-02-2014, tertanggal 09-01-2014;
9. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01162 no. simpanan 00510 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 06-01-2015 sampai 06-02-2015, tertanggal 06-01-2015;
10. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01552 no. simpanan 01370 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 08-09-2016 sampai 08-10-2016, tertanggal 08-09-2016;
11. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01790 no. simpanan 01841 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 07-08-2017 sampai 07-09-2017, tertanggal 07-08-2017;
12. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01841 no. simpanan 02005 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 11-10-2017 sampai 11-11-2017, tertanggal 11-10-2017;
13. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n ATUN (SOLECHATUN) dengan no. rek. 08.2.5.01237 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n. SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01718 no. simpanan 01728 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 16-05-2017 sampai 16-06-2017, tertanggal 16-05-2017;
15. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01823 no. simpanan 01962 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 18-09-2017 sampai 18-10-2017, tertanggal 18-09-2017;
16. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;
17. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 17-02-2018 sampai 17-03-2018, tertanggal 17-02-2018;
18. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n MUGHOZIM dengan no. rek. 08.3.2.01890 no. simpanan 02112 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima

Hal 46 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), jangka waktu 06-01-2018 sampai 06-02-2018, tertanggal 06-01-2018;

19. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n KASMI dengan no. rek. 08.2.5.01388 sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01904 no. simpanan 02144 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), jangka waktu 01-02-2018 sampai 01-03-2018, tertanggal 01-02-2018;
21. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01799 no. simpanan 01910 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 18-08-2017 sampai 18-09-2017, tertanggal 18-08-2017;
22. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01143 no. simpanan 000487 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;
23. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;
24. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01634 no. simpanan 01541 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 29-12-2016 sampai 29-01-2017, tertanggal 29-12-2016;
25. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01815 no. simpanan 01939 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 09-10-2017, tertanggal 07-09-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01858 no. simpanan 02039 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 10-11-2017 sampai 10-12-2017, tertanggal 10-11-2017;
27. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM no. 000081 a.n SOLIKIN, alamat Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 03, Petanahan, jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01748 no. simpanan 01891, jangka waktu 16-06-2017 s/d 16-07-2017, tertanggal 16-06-2017;
28. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUTOPO dengan no. rek. 08.3.2.01778 no. simpanan 01814 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 19-7-2017 sampai 19-08-2017, tertanggal 19-07-2017;
29. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.3.2.01853 no. simpanan 02028 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 03-11-2017 sampai 03-12-2017, tertanggal 03-11-2017;
30. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ROWIYAH dengan no. rek. 08.3.2.01915 no. simpanan 02167 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 20-02-2018 sampai 20-03-2018, tertanggal 20-02-2018;
31. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n BARYADI dengan no. rek. 08.3.2.01856 no. simpanan 02034 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 07-11-2017 sampai 07-12-2017, tertanggal 07-11-2017;
32. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n LUDIYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01816 no. simpanan 01940 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 07-10-2017, tertanggal 07-09-2017;

Hal 48 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUPONDO dengan no. rek. 08.3.2.01922 no. simpanan 02183 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 04-03-2018 sampai 04-04-2018, tertanggal 04-03-2018;
34. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n YATINI dengan no. rek. 08.2.5.02159 sebesar Rp12.210.000,00 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n HANIAH dengan no. rek. 08.2.5.03593 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.2.5.00072 sebesar Rp16.145.000,00 (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
37. 1 (satu) buah buku simpanan a.n MUSMAN, no. rek. 08.2.5.00674, dengan saldo Rp35.226.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
38. 1 (satu) buah buku simpanan a.n AUFA / LAILATUL KHOERiyAH, no. rek. 08.2.5.01928, dengan saldo Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) buah buku simpanan a.n MBA SARAH, no. rek. 08.2.5.03981, dengan saldo Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) bendel FC AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM, No : 02, yang dibuat oleh Notaris BESARINI ADISOEJONO, S.H. tertanggal 19 April 2008;
41. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
42. 1 (satu) bendel Keputusan Rapat Anggota KSU BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM);
43. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No :



518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2014;

44. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015;
45. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan tahun 2014 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditandatangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
46. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan tahun 2015 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditandatangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
47. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan tahun 2016 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditandatangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus, Pengawas dan Karyawan BMT ICM Petanahan, untuk pengembalian uang para anggota koperasi, tertanggal 17 Oktober 2018;
49. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Sdr. SLAMET, S.E jabatan seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK, tertanggal 23 Oktober 2018;
50. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan para anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK yang menerangkan telah menerima tanah dan bangunan SHM No. 550 letak di Gg. Tumbak Keris Rt. 03 Rw. 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen untuk mengganti kerugian para anggota Koperasi BMT ICM Petanahan, tertanggal. 07 Nopember 2018;
51. 1 (satu) bendel / 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi pengembalian uang simpanan di BMT ICM Petanahan dari Sdr. SLAMET, S.R senilai total Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa AMIN SUDASI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Psi Bin MUCHTAR (alm).

6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Kami : Hesmu Purwanto, S.H. M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Arifin, S.H. M.M., dan Dharma E. Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

H. Arifin, S.H. M.M.

t.t.d.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Hesmu Purwanto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ira Indriati, S.H, M.H.

Hal 51 dari 53 halaman Put.Nomor 143/Pid.Sus/2020/PT SMG